



ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Kasus pada Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy)

Ella Wijayanti, Adityawarman¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof Soedharto SH Tembalang Semarang 50239, Phone +622476486851

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the risk management of financing in Islamic microfinance institutions with a case study at the Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Gunungpati and measure risk with a qualitative risk assessment. The establishment of the Bank Wakaf Mikro as a commitment from Otoritas Jasa Keuangan and the Government with the aim of expanding the provision of financial access to the community and empowering productive communities in the Islamic boarding school environment. Researchers use primary data obtained from interviews, legislation, management documents, and documentation that obtained during direct observation.

The research method used in this study is a qualitative descriptive research method and data collection techniques through in-depth interview interviews in-depth interviews), direct observations, and documentation. The informant in this study amounted to 8 people. Interviews carried out are semi-structural interviews with managers of Islamic microfinance institutions, customers and community representatives.

The results showed that the risk management of financing carried out by Islamic microfinance institutions is still weak despite having good financing and policy procedures. Qualitative risk assessment identifies 15 risks and is categorized into four levels of risk, negligible, acceptable, undesirable, and unacceptable. Every risk level has a different risk response.

Keywords: Risk Management, Islamic Microfinance, Financing, Qualitative Risk Assessment

PENDAHULUAN

Wakaf atau “*waqf*” berasal dari bahasa Arab “*waqafa*” berarti menahan atau “berhenti” yang berarti menyimpan harta dan menyerahkan manfaatnya di jalan Allah SWT (Sabiq, 2008). Menurut Mazhab Hanafi, Wakaf merupakan menyimpan benda yang menjadi milik wakif/pewakaf untuk dimanfaatkan dalam kebaikan.

Bersumber data Badan Pusat Statistik (2017) menyebutkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta orang (10,12%). Pondok pesantren merupakan elemen masyarakat bermanfaat strategis untuk mendorong perekonomian masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki

28.194 pondok pesantren yang berpotensi memberdayakan umat, mengikis kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan khususnya di sekitar pesantren.

Pada Oktober 2017, Otoritas Jasa Keuangan meresmikan Bank Wakaf Mikro (BWM) yang bertujuan meminjamkan modal usaha kepada UMKM yang belum memiliki akses pada Lembaga keuangan formal. Tujuannya Bank Wakaf Mikro mengurangi ketimpangan kemiskinan dan meningkatkan mutu hidup masyarakat. Bank Wakaf Mikro menjadi *Quick Wins* Sektor Keuangan Syariah dalam Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada Februari 2018. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso dengan Direktur Astra International, Suparno Djasmin meresmikan Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy Gunungpati Semarang sebagai salah satu Bank Wakaf Mikro di Jawa Tengah. Berdasarkan data Direktori Otoritas Jasa Keuangan pada Februari 2020 tercatat ada 75 Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.

Manajemen risiko diperlukan untuk meningkatkan mutu lembaga keuangan mikro syariah, sehingga lembaga keuangan mikro syariah memiliki reputasi yang baik. Penerapan manajemen risiko yang tepat mampu menciptakan sistem pengendalian internal yang baik dalam lembaga keuangan mikro syariah, sehingga dapat segera dilakukan tindakan korektif yang selaras dengan strategi dan cita-cita lembaga keuangan mikro syariah.

Permasalahan dalam lembaga keuangan mikro syariah yaitu aspek sumber daya manusia yang lengah dalam mendeteksi risiko, belum memahami prinsip syariah dan prinsip pengelolaan usaha berlandaskan syariah. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah memiliki risiko operasional dengan keberadaan teknologi yang dimiliki belum mampu mendeteksi risiko-risiko yang akan terjadi.

Februari 2021, Ketika peneliti melakukan survey ke BWM saya menemukan kejanggalan bahwa NPF (Net Performing Financing) yang mencapai 80%, padahal suatu lembaga dinilai sebagai lembaga yg sehat apabila NPF <5%. Hal ini yang menjadi dasar pemikiran mengenai manajemen risiko di dalam lembaga keuangan mikro syariah. Terlebih lagi BWM ini merupakan program yang digencarkan oleh Pemerintah dan Presiden Joko Widodo juga turut meresmikannya bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Mago, dkk (2013) menyebutkan argumen banyak lembaga keuangan mikro di seluruh dunia menghadapi situasi hampir bangkrut bahkan runtuh karena tidak dapat mendeteksi risiko dalam tahapan proses operasional. Oleh karena itu, lembaga mikro syariah perlu meningkatkan fokus pada manajemen risiko untuk berkompetisi dalam perekonomian. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi jenis – jenis risiko yang

terjadi dalam lembaga keuangan mikro syariah, mengetahui bagaimana manajemen risiko untuk sistem pencairan dan pembayaran kembali lembaga keuangan mikro syariah.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Manajemen risiko merupakan aktivitas untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi. Proses manajemen risiko menerapkan pengelolaan kebijakan, proses, prosedur manajemen risiko yang bertujuan untuk pengambilan keputusan manajemen yang baik dan efisien. Dalam penelitian Nadeem dan Khalil (2014) pada entitas syariah menyatakan manajemen risiko dan profitabilitas suatu entitas memiliki hubungan yang positif, dengan pengelolaan risiko yang baik maka posisi keuangan akan lebih kuat. Terdapat tiga langkah utama dalam proses manajemen risiko, yaitu

a. Risk Identification

Identifikasi risiko (*risk identification*) proses menggambarkan kondisi atau kejadian dapat terjadi. Identifikasi risiko dilakukan secara komprehensif, terstruktur, kemudian dinilai sistematis.

b. Risk Assessment (Penanganan Risiko)

Risk assessment menjadi keseluruhan proses analisis risiko (*risk analysis*) dan evaluasi risiko (*risk evaluation*). Analisis risiko yang dimaksud merupakan proses menggunakan sistem informasi untuk menentukan profitabilitas dapat terjadi. Sedangkan evaluasi risiko adalah proses membandingkan perkiraan risiko dengan kriteria risiko yang ditentukan. Evaluasi risiko memperhitungkan ukuran toleransi risiko yang didasarkan pada *level of risk* (tingkatan risiko) pada matriks risiko.

c. Risk treatment (Penilaian Risiko)

Risk treatment menentukan tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi sehingga mengurangi pengaruh risiko secara keseluruhan.

Turmudi (2016) menjelaskan bahwa tingkat risiko pembiayaan tinggi dikarenakan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan ketika nasabah tidak mampu membayar sejumlah uang yang disepakati pada batas waktu pembayaran telah disepakati. Sedangkan menurut pendapat Rivai dan Ismail (2013) Risiko pembiayaan merupakan risiko dalam perbankan syariah yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak tepat waktu ketika mengembalikan pinjaman. Ketidakmampuan nasabah menepati perjanjian kedua belah pihak disebut *default* (kegagalan memenuhi kewajibannya). *Non*

performing financing (NPF) merupakan sumber penilaian kredit macet unit usaha syariah yang diterapkan oleh lembaga keuangan mikro syariah untuk mengukur kesehatan keuangan suatu lembaga atas pembiayaan yang dipinjamkan kepada masyarakat. Peningkatan NPF yang signifikan menjadi dasar untuk mengevaluasi manajemen risiko yang dilaksanakan di lembaga keuangan mikro syariah Sunan Gunung Jati Ba'alawy. Penelitian yang dilakukan oleh Romdhoni (2016) menjelaskan pembiayaan dengan sistem, prosedur, dana manajemen tersendiri untuk memperkecil risiko hingga realisasi dana dengan memastikan data administratif. Selain itu, adanya perbedaan kebijakan sebelum penyaluran pembiayaan seperti penggunaan *BI checking*.

Rozzani, dkk (2017) menyebutkan Risiko kredit dianggap penting untuk keberlanjutan keuangan penyedia keuangan mikro syariah, karena produk syariah sangat menekankan kemitraan dan mekanisme bagi hasil dalam memobilisasi dana. Menurut Kasmir (2011) dalam melakukan analisis kualitatif salah satu metode yang dapat digunakan yaitu prinsip 5C, sebagai berikut.

- a. *Character* adalah watak nasabah lingkungan usaha yang bertujuan mengetahui minat/komitmen nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.
- b. *Capacity* adalah kemampuan nasabah membayar pembiayaan. Kemampuan nasabah dilihat dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif
- c. *Capital* adalah penilaian modal nasabah untuk membiayai pembiayaan
- d. *Condition* adalah kondisi nasabah saat ini dan yang akan datang
- e. *Collateral* adalah jaminan yang diagunkan nasabah kepada bank.

Rahman dan Wondabio (2018) mengukur risiko pembiayaan dengan menggunakan metode *qualitative risk assessment* dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko (*event identification*)

Mengidentifikasi peristiwa risiko di lingkungan internal dan eksternal organisasi yang berdampak positif dan negatif dalam mempengaruhi tujuan organisasi.


2. Penilaian risiko (*risk assessment*)

COSO (2004) mengemukakan dampak dari peristiwa yang mempengaruhi tujuan perusahaan dapat diketahui dengan penilaian metode kualitatif.

3. Sikap terhadap risiko (*risk response*)

Risk response organisasi berupa penghindaran (*avoidance*), mengurangi (*reduction*), menanggung bersama (*sharing*) seluruh atau sebagian risiko dengan pihak lain, dan menerima risiko (*acceptance*) yang terjadi atau tidak ada upaya khusus yang dilakukan.

Penilaian risiko kualitatif menggambarkan proses analisis risiko yang dapat menunjukkan probabilitas dan dampak yang akan di akibatkan. Menurut Laura dan Diana (2009) metode penilaian risiko kualitatif dapat mengidentifikasi aset yang terperinci dan memberikan penilaian yang sederhana dan cepat.



Penelitian ini dimulai dengan mengetahui prosedur pembiayaan dalam lembaga keuangan mikro syariah sehingga memahami setiap tahapan yang dilaksanakan. Kemudian, memperhatikan manajemen risiko yang dilakukan di setiap tahapan proses pembiayaan hingga pencairan dana ke nasabah. Setelah itu, peneliti melakukan pengukuran risiko secara kualitatif dengan metode *qualitative risk assessment* yang terbagi dari tiga tahap yaitu *event identification*, *risk assessment*, dan *risk response*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan mempelajari dan memahami suatu kasus spesifik yang terjadi di lapangan secara langsung. Dalam penelitian ini. Yin (2013) mengemukakan bahwa pendekatan studi kasus dapat digunakan untuk penelitian dengan perencanaan yang baik dari perencanaan wilayah, kebijakan, administrasi, manajemen dan pendidikan. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik dan makna dari setiap peristiwa yang terjadi.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Bank Wakaf Mikro Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sunan Gunung Jati Ba'alawy, Gunungpati selama 2 bulan dimulai dari bulan Maret - April 2021 mengikuti jadwal dan alur manajemen BWM.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan secara kualitatif dan kuantitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam (*in depth interview*), wawancara menjadi metode utama dalam pengambilan data dengan informan penelitian untuk mendapatkan informasi yang relevan. Membandingkan hasil wawancara antara pengelola, nasabah, pengawas dan masyarakat apakah memiliki pendapat yang sama atau sesuai. Data sekunder dalam

penelitian ini merupakan teori dan informasi yang bersumber dari Perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy.

Penelitian kualitatif perlu menjelaskan mengenai subjek penelitian dan peran informan penelitian dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian dipilih melalui teknik *purposive* sehingga mampu memberikan informasi yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan penelitian terlibat dalam pengelolaan manajemen lembaga mikro syariah secara langsung maupun tidak langsung seperti masyarakat sekitar yang sering berinteraksi dengan manajemen Bank Wakaf Mikro Sunan Gunung Jati Ba'alawy. Informan Penelitian meliputi 4 orang pengelola, 1 orang pengawas pondok, 2 orang nasabah, dan 1 orang masyarakat.

Metode Analisis Data


Menurut Bogdan dan Biklen (1982) Analisis data merupakan proses mencari dan menempatkan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen pendukung lainnya yang meningkatkan pemahaman peneliti, sehingga penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain. Peneliti menggunakan metode studi kasus dalam melakukan penelitian. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk mempertahankan karakteristik dan makna dari setiap peristiwa yang terjadi. Analisis data dengan pendekatan konstruksional sosial seperti yang dilakukan oleh (Creswell, 2007), yang harus dianalisis secara interpretatif untuk memahami makna yang ada didalam suatu kasus dengan memahami setiap tahapan yang terjadi, kemudian mengamati kelebihan, kekurangan, risiko, dan respon yang dilakukan. Metode analisis yang digunakan yaitu,

1. Analisis Tematik dengan membaca transkrip wawancara secara berulang – mengelompokan tema – koding.
2. Coding untuk menyederhanakan hasil wawancara, yang kemudian hasil dimasukan ke pengutipan hasil wawancara dari informan
3. Validitas Data, untuk memeriksa terhadap akurasi hasil penelitian, membedakan dengan 3 metode,
 - a. Triangulasi sumber, dengan melibatkan berbagai sumber data dengan teknik yang sama
 - b. Triangulasi teknik,
 - c. Triangulasi waktu, mengambil sumber data dengan waktu yang berbedaa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembiayaan

Al Qardhul Hasan menjelaskan bahwa LKMS melakukan kegiatan qardh (pinjaman) dengan prinsip kebajikan yang dikelola sendiri oleh anggota LKMS tanpa adanya pembagian keuntungan (*non profit*) dan tanpa agunan. Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Laznas membentuk kebijakan, prosedur dan peraturan yang kemudian dilaksanakan



Prosedur pembiayaan memiliki enam tahap yaitu, pengajuan pembiayaan, analisis pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pencairan dana, pengawasan, dan pelunasan pembiayaan.

Manajemen Risiko Pembiayaan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan selama kurang lebih tiga bulan, lembaga keuangan mikro syariah Sunan Gunung Jati Ba'alawy menerapkan manajemen risiko pembiayaan melalui identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko, dan mitigasi risiko.

Tabel 1
Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sunan Gunung Jati Ba'alawy

NO	Proses Manajemen Risiko	Literatur	Hasil Wawancara
1	Identifikasi Risiko	LKMS melihat perubahan perilaku nasabah yang tidak ikut perkumpulan <i>halmi</i> atau tidak menipkan angsuran kepada ketua <i>halmi</i> .	Karakteristik Risiko Pembiayaan meliputi karakter dan sifat nasabah (komitmen, pengetahuan dan kejujuran) yang dilihat selama sosialisasi PWK selama 5 hari.
2	Pengukuran Risiko	Dalam ketentuan Bank Indonesia, penilaian kesehatan lembaga mempunyai NPL atau <i>Non Performing Loan</i> atau kredit macet harus dibawah 5% yang menunjukkan kredit bermasalah dari keseluruhan dana yang dipinjamkan ke masyarakat.	Lembaga keuangan mikro syariah Sunan Gunung Jati Ba'alawy mengukur dengan NPF atau <i>Non Performing Financing</i> dengan nilai NPF sebesar 80% pada 16 Februari 2021 yang artinya lebih dari 5% .
	Pemantauan	Pemantauan dilakukan	Lembaga keuangan mikro

3	Risiko	dengan mengevaluasi pengukuran risiko yang telah dilaksanakan kemudian didiskusikan dengan para pengambil keputusan sesuai dengan kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Oleh karena itu, setiap dua minggu sekali pengelola wajib melaporkan perubahan NPF kepada pengawas dan perencanaan kedepannya.	syariah Sunan Gunung Jati Ba'alawy melakukan pemantauan risiko dengan nasabah tiap setiap seminggu sekali dan mengamati progres usaha nasabah setiap minggunya. Kemudian Supervisor melaporkan hasil pengamatan kepada Admin dan melaporkan kepada Ketua Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Pengawas setiap dua minggu sekali via whatsapp dan email.
4	Pengendalian Risiko	Lembaga keuangan mikro syariah sebaiknya memiliki sistem pengendalian risiko yang mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan lembaga keuangan mikro syariah.	Lembaga keuangan mikro syariah melakukan RAT setahun sekali, yang terakhir dilakukan pada 29 Maret 2021 dan menyusun kebijakan sesuai dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan dan Laznas.
5	Mitigasi Risiko	Mitigasi risiko dilakukan ketika terjadi kredit macet atau pembiayaan bermasalah sebagai upaya perlindungan aset lembaga keuangan dan jaminan keselamatan nasabah.	Lembaga keuangan mikro syariah menerapkan teguran, revitalisasi dan pembinaan.

Sumber : data dikembangkan untuk penelitian (2021)

Qualitative Risk Assessment (Pengukuran Risiko Kualitatif)

Event Identification

Identifikasi yang dilakukan ketika pengamatan langsung dengan metode wawancara menunjukan potensi risiko pada setiap tahapan pembiayaan. Pertama, tahap pengajuan pembiayaan nasabah berisiko memalsukan data yang dikarenakan keterbatasan pengetahuan. Kedua, tahap analisis pembiayaan, LKMS berisiko mengalami kegagalan dalam menganalisa aspek 5C pada nasabah. Ketiga, tahap pencairan persetujuan pembiayaan, LKMS cenderung menyetujui seluruh pembiayaan tanpa menimbang usaha dan minat masyarakat. Keempat, pencairan pembiayaan adanya ketidakcakapan supervisor menjadi risiko pembiayaan. Supervisor berperan penting ketika pencairan dikarenakan supervisor memberikan langsung kepada nasabah dan memberikan tanda bukti yang sah kepada nasabah. Kelima, pengawasan lembaga keuangan mikro syariah tidak tanggap ketika terjadi

pembiayaan bermasalah cenderung menunggu beberapa bulan untuk menetapkan bahwa itu pembiayaan bermasalah. Keenam, pelunasan pembiayaan nasabah menyetorkan angsuran dan menyebabkan gagal bayar atau pembiayaan bermasalah dikarenakan ketidaktepatan waktu, kondisi keuangan, kemunduran usaha masyarakat dan keadaan pandemi covid-19.

Risk Assessment

Risiko yang sudah diidentifikasi kemudian dinilai dengan standar pengukuran risiko kualitatif yang kemudian dilakukan pemetaan risiko untuk diklasifikasikan tingkatan risiko, dampak yang terjadi dan langkah yang diambil oleh lembaga keuangan mikro syariah.

Tabel 2

Hasil Skor Pengukuran Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

No.	Identifikasi Risiko	Skor Probabilitas	Skor Dampak	Total	Tingkat Risiko
1	Pemalsuan data calon debitur agar pembiayaan diterima	1	2	2	<i>Negligible</i>
2	Kegagalan menganalisa sifat personal calon debitur	1	2	2	<i>Negligible</i>
3	Kegagalan menganalisa kemampuan calon debitur mengelola usaha yang akan diberikan pembiayaan	1	2	2	<i>Negligible</i>
4	Kegagalan menganalisa modal / harta yang dimiliki	1	3	3	<i>Acceptable</i>
5	Kegagalan menganalisa jaminan yang	0	0	0	

	dimiliki oleh calon debitur				
	Kegagalan menganalisa				
6	situasi dan kondisi ekonomi, politik, dll	1	3	3	<i>Acceptable</i>
	Kesalahan melakukan persetujuan atas pembiayaan				
7		2	2	4	<i>Acceptable</i>
	Keterlambatan pencairan dana				
8	Terlambat	2	5	10	<i>Undesirable</i>
	penanganan nasabah yang bermasalah				
9		3	5	15	<i>Unacceptable</i>
	Keterlambatan membayar angsuran pinjaman				
10	Debitur gagal membayar	2	5	10	<i>Undesirable</i>
	pinjamannya karena <i>moral hazard</i>				
11	Debitur gagal membayar	1	5	5	<i>Undesirable</i>
	pinjamannya karena kebangkrutan atau PHK				
12	Adanya pemalsuan data debitur oleh karyawan	2	4	8	<i>Undesirable</i>
13		1	5	5	<i>Undesirable</i>
14	Human error	3	5	15	<i>Unacceptable</i>

	karyawan saat melaksanakan pekerjaan Bencana alam yang mengakibatkan kegiatan operasional berhenti	2	5	10	<i>Undesirable</i>
15					

Sumber : data dikembangkan untuk penelitian (2021)

Tabel 3

Matriks Pemetaan Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Likelihood

5	8,10,11,13,15		9,14		
4		12			
3					
2					
1	1,2,3		4,6		
	1	2	3	4	5

Impact

Sumber : data dikembangkan untuk penelitian (2021)

Tingkatan risiko *negligible* merupakan tingkatan risiko yang jarang terjadi, dan ketika terjadi memiliki dampak yang rendah sehingga dapat dikendalikan. Tingkatan risiko *acceptable* merupakan tingkatan risiko yang dapat diterima. Risiko pada tingkatan ini berdampak langsung pada proses manajemen risiko lembaga keuangan mikro syariah yang dapat ditoleransi. Tingkatan risiko *undesirable* merupakan tingkatan risiko yang wajib diwaspadai oleh lembaga keuangan mikro syariah. Tingkatan risiko *unacceptable* merupakan tingkatan risiko yang tidak menyebabkan kerugian signifikan dalam jangka panjang.

Risk Response

Respon risiko terhadap pemetaan risiko yaitu pada risiko *Negligible* dan *Acceptable* adalah menerima risiko. Risiko *Undesirable* dan *Unacceptable* adalah menghindari risiko.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

1. Bank wakaf mikro merupakan branding yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemberi ijin operasional lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan memberikan pembiayaan berskala mikro bagi seluruh tanpa ada agunan atau jaminan dengan sistem tanggung renteng. Dalam lembaga keuangan mikro syariah disimpulkan bahwa aset dalam lembaga keuangan mikro syariah Sunan Gunung Jati Ba'alawy tidak dicatat adanya aset wakaf ataupun kegiatan wakaf yang dilaksanakan.
2. Prosedur pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah berdasarkan Al Qardhul Hasan dengan menerapkan akad, pemberian pembiayaan, dan pengembalian qardh dengan infaq.
3. Proses manajemen risiko Lembaga keuangan mikro syariah dalam menghadapi risiko yaitu dengan 5 langkah, langkah pertama yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko dan mitigasi risiko. Analisis manajemen risiko pembiayaan dengan *qualitative risk assessment* menunjukkan bahwa manajemen risiko yang telah dilaksanakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sunan Gunung Jati Ba'alawy masih lemah walaupun memiliki prosedur yang baik. Penilaian risiko kualitatif menghasilkan 15 identifikasi risiko yang diantaranya tiga risiko pada tingkatan *negligible*, tiga pada tingkatan *acceptable*, enam pada tingkatan *undesirable*, dua pada tingkatan *unacceptable*, dan satu risiko mengenai jaminan pembiayaan menghasilkan skor 0 dikarenakan lembaga keuangan mikro syariah tidak menerapkan jaminan dalam pembiayaan. Seluruh risiko memiliki respon risiko yang berbeda pada tiap tingkatan risiko.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut :

1. Riset berfokus pada risiko pembiayaan, belum banyak mengeksplorasi risiko operasional dalam mengungkap manajemen risiko yang telah diterapkan.
2. Penelitian ini belum divalidasi oleh Dewan Pengawas Syariah karena keterbatasan lembaga keuangan mikro syariah.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan dapat melakukan pengukuran risiko secara kuantitatif yang dapat memperkaya informasi

dan pengetahuan selanjutnya. Lembaga keuangan mikro syariah Sunan Gunung Jati Ba'alawy perlu memperbaiki manajemen risiko dalam organisasinya, terutama pada pengendalian internal pengelola lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah Sunan Gunung Jati Ba'alawy mengembangkan pelatihan, atau membentuk suatu program untuk pemberdayaan masyarakat secara berkelompok dengan bimbingan dari lembaga keuangan mikro syariah secara intensif dikarenakan keterbatasan lingkup sumber daya sehingga tidak semua masyarakat bisa mendapatkan pembiayaan.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik, 2017. *Data Penduduk Miskin Indonesia 2017*, Jakarta
- Bogdan, R.C., Biklen, S.K.1982. *Qualitative research for education: an introduction to theory and method*. Boston: Allyn and Bacon. Inc
- Creswell, John. W. 2013. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan* (Edisi 3). Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- K. Yin, Robert. 2002. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Laura, and Diana. 2009."Qualitative, Semi-Quantitative and Quantitative Methods for Risk Assessment : Case of The Financial Audit." *Journal of Economics and Business Administration* LVI : 643-657
- Mago, S. 2013. "Microfinance institutions and operational risk management in Zimbabwe: insights from masvingo urban". *Mediterr. J. Soc. Sci.* 4 (3), 159–168.
- Nadeem, M. E. dan Khalil, B. 2014. "A Review of Risk Management Theory in Commercial and Islamic Banks". *International Journal of Management and Organisastional Studies*, Vol. 3 (4), h. 34-38
- Rahman, R. dan Wondablo, L. S. 2018."Pengukuran Risiko Pembiayaan pada BMT X Di Kota Tasikmalaya". *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* Vol.6 (3), 381-390
- Rivai, V. dan Ismail, R. 2013. *Islamic Risk Management for Islamic Bank*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Romdhoni, A. H. 2016. "Analisis Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah di Kabupaten Boyolali". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.2, No.3, 1.
- Rozzani, N. M, Intan, and Sharifah Norzehan. 2017. "Risk management process: Profiling of islamic microfinance." *Journal Research in International Business and Finance* 41: 20–27
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publising.
- Turmudi, M. 2016. "MANAJEMEN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH". *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume I, Nomor 1, Juni 2016.